

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KERAJINAN PERAK
SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SASAK (Studi di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok Tengah, NTB)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LARA AULIA
D1A019320

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KERAJINAN PERAK
SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SASAK (Studi di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok Tengah, NTB)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LARA AULIA
D1A019320

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Ari Rahmad Hakim Budiawan F.S.H. M.HUM

NIP. 197609172003121002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KERAJINAN PERAK
SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL SASAK (Studi di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok Tengah, NTB)**

Lara Aulia

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail : aulialara7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat menjadi milik komunal dan mekanisme perlindungan hukum atas motif kerajinan perak Desa Ungga serta peran pemerintah daerah khususnya Lombok Tengah dalam melindungi motif kerajinan perak Desa Ungga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa motif kerajinan perak Desa Ungga mengikuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Permenkumham No.13 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya. Adapun peran pemerintah daerah Lombok Tengah yakni dengan melibatkan stakeholder-stakeholder terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Pariwisata melalui program-program daerah yang dianggarkan dari APBD yang dapat mampu mengembangkan Kerajinan Perak Desa Ungga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Perak

Abstract

The purpose of the study is to analyze the criteria that must be met for a copyrighted work to become communal property, analyze the legal protection mechanism for the motif of silver handicrafts in Ungga Village, and analyze the role of the regional government, especially Central Lombok in protecting the silver handicraft motifs of Ungga Village. This research is normative-empirical legal research. This research shows that the silver handicraft motif in Ungga Village is Under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright with Permenkumham Number13 of 2017 as the implementing regulation. The role of the Central Lombok regional government is to involve relevant stakeholders, namely the Department of Industry and Trade and the Office of Tourism through regional programs budgeted from the APBD to develop Ungga Village Silver Crafts.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property, Silver

I. PENDAHULUAN

Ungga adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Praya Barat daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Ungga termasuk Kawasan strategis karena letaknya di jalur transportasi Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju kota Mataram dan kawasan wisata Pantai Kuta. Ungga merupakan daerah wisata yang dikenal dengan wisata minat khusus yaitu kerajinan peraknya yang terletak di hampir sebagian dusun di Desa Ungga. Kerajinan perak ini kemudian menyebar ke berbagai dusun lainnya. Kerajinan perak di Desa Ungga mempunyai bentuk kreasi desain secara tersendiri yaitu mencoba mengangkat khasanah lokal yang ada di daerah Lombok (etnik), dengan karakteristik lebih banyak menggunakan variasi jawan (adalah karakteristik yang dibuat menyerupai tumbuh-tumbuhan yang dibentuk dengan menggunakan bola-bola perak dalam skala yang sangat kecil), kemudian bun (ialah bentuk garis yang dibentuk melengkung menyerupai rabatan tanaman). Seiring dengan perkembangan globalisasi, kerajinan perak Desa Ungga yang dimiliki masyarakat suku Sasak memerlukan sebuah perlindungan hukum yang memadai sebagai kekayaan intelektual dibidang kesenian karena kesenian Kerajinan Perak tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Sekarang ini masyarakat suku sasak tidak memikirkan bagaimana pengetahuan tradisional mereka untuk dilindungi karena bagi mereka pengetahuan tradisional bersifat terbuka sehingga orang asing pun boleh mempelajari budaya tersebut.

Adapun pasal yang mengatur khusus tentang Ekspresi Budaya Tradisional terdapat dalam Pasal 34 Pasal 38 UUHC 2014 : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya

tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada pasal tersebut dikatakan bahwa pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Maka dari itu, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, adapun makna “Negara” yang terdapat pada pasal 38 tersebut belum jelas. Apakah makna Negara yang dimaksud itu dalam lingkup pemerintahan provinsi (gubernur), ataupun dalam lingkup kabupaten atau/kota (bupati/walikota) yang dalam hal ini menunjukkan kekaburan norma.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai kriteria yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat menjadi milik komunal dan mekanisme perlindungan hukum atas motif kerajinan perak Desa Ungga, serta peran pemerintah daerah Lombok Tengah dalam melindungi motif kerajinan perak Desa Ungga.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif-Empiris dengan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta jenis data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan.

II. PEMBAHASAN

1. Kriteria yang Harus Dipenuhi Agar Suatu Karya Cipta dapat Menjadi Milik Komunal

Hak kekayaan intelektual yang berdasarkan pada jumlah pihak kepemilikannya dapat dibagi menjadi hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal Indonesia dibagi atas empat jenis yaitu :¹

- a. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*)
- b. Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*)
- c. Indikasi Asal dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*)
- d. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*)

Adapun menurut bapak Gusti Ngurah Suryana Yuliadi, SH., MH selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM NTB berpendapat bahwa secara garis besar suatu karya cipta bisa dinyatakan sebagai karya cipta yang bersifat komunal jika lebih bersifat pada keagamaan dan kebudayaan pada suatu daerah/masyarakat yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Selain itu juga, karya cipta komunal biasanya memperlihatkan

¹ Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina, “*Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal*”, Volume 7 No. 2, September 2021

identitas dan budaya masyarakat tersebut atau dapat dikatakan sebagai warisan budaya dimana kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (Bersama).²

Kepemilikan Bersama tidak dapat dipisahkan dari kaedah atas kepemilikan kebendaan (*ownership rights*) yang merupakan suatu pengertian umum berupa kepemilikan atas suatu kebendaan tertentu baik benda bergerak (*movable property*) ataupun benda tidak bergerak (*immovable property*) yang dapat berupa objek kebendaan tertentu (*objects*), tanah/bangunan (*land/real estate*) atau kekayaan intelektual (*intellectual property*). Kepemilikan sangat terkait dengan berbagai macam hak (*multiple rights*) yang dibedakan berdasarkan kedudukannya (*tittle*), yang mungkin dapat berbeda dari setiap pihak yang memilikinya. Konsepsi kepemilikan hak juga sebagai dasar pemikiran baik untuk masyarakat lampau maupun masyarakat modern, misalnya : kepemilikan uang, hak perdagangan, hak atas utang-piutang, yang dalam perkembangannya menjadi bentuk dalam sistem hak milik bersifat ekonomis (*socio-economic system*), hal ini memberikan perkembangan pemikiran kepemilikan privat yang bertentangan dengan kaedah kepemilikan publik (*public property*) karena tidak semua hak milik harus dapat dinilai dengan nilai ekonomis belaka (*economics benefits of that property*).³

Struktur kepemilikan Bersama tidak dapat dipisahkan dari sejarah, negara (*nations*) serta alat kelengkapan negara (*goverments*). Negara atas nama rakyat memiliki kekayaan public (*public property*), yang dimiliki secara kolektif oleh

² Wawancara dengan Gusti Ngurah Suryana Yuliadi, SH., MH selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM NTB, pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023.

³ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 102

rakyat yang dikelola oleh otoritas negara, dimana hal ini bertentangan dengan kekayaan privat yang dimiliki oleh individu (*person*) atau organisasi (*artificial person*) yang mempresentasikan kepentingan umum yang dapat disebut kepemilikan public (public ownership) atau kepemilikan negara (*state/government ownership*).⁴

2. Mekanisme Perlindungan Hukum atas Motif Kerajinan Perak Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Menurut Teshager Dagne, upaya melindungi KIK melalui ranah atau rezim Kekayaan Intelektual, dapat dilakukan melalui upaya:⁵

- 1) Perlindungan positif yaitu perlindungan untuk eksploitasi atas pengetahuan tradisional melalui penggunaan sistem hak kekayaan intelektual baru (extended dari KI Konvensional) baik yang ketinggalan jaman maupun yang masih ada; atau
- 2) Perlindungan defensif yakni perlindungan terhadap eksploitasi KIK dengan mencegah penyalahgunaannya melalui penggunaan rezim kekayaan intelektual yang serupa.

Jadi, perlindungan positif/*positive protection* yaitu perlindungan melalui Upaya aktif seperti melalui mekanisme pendaftaran (seperti pada rezim KI

⁴ Alison Clarke and Paul Kohler, *intellectual property law: commentary and materials*. Cambridge University Press, 2005, hlm. 207

⁵ Teshager Dagne, *Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge Based Agricultural Products Through Geographical Indications*, (*The Estey Centre Journal on International Law and Trade Policy, Volume 11 Number 1 2010*), hlm.68-117.

<https://ideas.repec.org/a/ags/ecjilt/61577.html> dikases pada tanggal 15 Juli Pukul 10.05 Wita

Konvensional seperti merek, paten) yang menimbulkan hak kepemilikan eksklusif bagi ‘pemilik’ KIK, dimana aturan mengenai pemberian hak tersebut biasanya dituangkan melalui peraturan perundang-undangan (baik yang terintegrasi dengan peraturan mengenai Kekayaan Intelektual maupun peraturan secara *sui generis*). Sedangkan perlindungan secara difensif/*defensive protection* yaitu upaya untuk mencegah dari penyalahgunaan atas pemanfaatan KIK biasanya pada pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik.

Saat ini di Indonesia perlindungan atas KIK dalam arti *positive protection* yaitu pemberian ‘hak eksklusif kepemilikan’ kepada pemilik KIK maupun melalui pembentukan regulasi melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan KIK secara komprehensif atau melalui system *sui generis* belumlah ada. Keberadaan beberapa muatan dari undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual (HKI Konvensional) baru sebatas menyinggung kemungkinan adanya upaya perlindungan hukum terhadap rezim Kekayaan Intelektual Komunal. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang di dalam salah satu batang tubuhnya menyinggung mengenai Ekspresi Budaya Tradisional, dimana bahwa terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dipegang oleh Negara maka tidak terdapat batas waktu pelindungannya. Disini disebutkan bahwa Negara lah sebagai pemegang hak ciptanya atas suatu EBT yang tidak diketahui kustodiannya⁶

Saat ini potensi permasalahan yangantisipasi oleh Permenkumham No.13 Tahun 2017 masih berifatantisipasi terhadap kesalahan administratif

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Hak Cipta, pasal 60.

mengingat peraturan ini merupakan peraturan menteri sehingga diharapkan selanjutnya untuk dapat membuat undang-undang guna mengatasi masalah missappropriation beserta potensi masalah lainnya yang menjadi isu utama ditingkat diskusi internasional. Ditambah lagi kepemilikan *Traditional Knowledge* didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur pada Pasal 38 menentukan bahwa negara adalah pemiliknya. Sehingga sangat disayangkan jika masyarakat adat di Indonesia berpotensi tidak dapat menikmati hak ekonomi dari eksklusifitas hak dari rezim KI sebagai apresiasi terhadap kekayaan intelektual yang mereka miliki serta diwariskan hingga saat ini. Adapun pasal 38, ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta mewajibkan kepada negara untuk melakukan pendataan terhadap kekayaan intelektual komunal. Dimana bentuk tradisional yang dimaksud dalam UHC tersebut adalah ekspresi budaya tradisional. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 mewajibkan negara untuk melaksanakan inventaris terhadap Kekayaan Intelektual Komunal secara umum.⁷

Pendaftaran KIK sendiri menurut Pasal 13 Permenkumham No 13 Tahun 2017 dapat dilaksanakan secara elektronik maupun non-elektronik untuk memudahkan para kustodian dalam mengajukan permohonan KIK. Hingga saat ini pemusatan data terkait Kekayaan Intelektual di Indonesia secara insititusional masih berada pada KEMENKUMHAM melalui Direktoral

⁷ Afnan Rasyidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket Dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge*, (Tesis Magister Hukum Universitas Islam Riau), Riau, hlm 112-113

Jenderal Kekayaan Intelektual yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Kantor Wilayah melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah/Perguruan Tinggi, Komunitas, maupun masyarakat.

3. Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam Melindungi Motif Kerajinan Perak Desa Ungga

Pemerintah Kabupaten Lombok tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mempunyai produk-produk unggulan daerah yang telah tertera pada Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah yakni mengatakan antara lain :

- a) Kain tenun tradisional Lombok Tengah ;
- b) Olahan Pangan Lombok Tengah ;
- c) Aneka Kerajinan Khas Lombok Tengah ; dan
- d) Produk hasil pertanian dan perikanan.

Adapun kerajinan perak Desa Ungga telah dikategorikan pada yang dimaksud (c) Aneka Kerajinan Khas Lombok Tengah. Selain itu, Desa Ungga telah dikategorikan sebagai sentra Kerajinan Perak karna telah mencapai lebih dari 5 pengrajin yang menjadi minimal suatu daerah dapat dikatakan sentra, yang bahkan mayoritas Desa Ungga adalah pengrajin perak. Berikut beberapa gambar dari motif Kerajinan Perak Desa Ungga :

Adapun bentuk program dalam rangka peningkatan pembinaan pengembangan produk di Desa Ungga yakni melakukan pembinaan baik itu dalam bentuk pelatihan mengenai peningkatan SDM (pengrajin), peningkatan kualitas produk, sampai dengan bantuan peralatan. Untuk peningkatan SDM nya sendiri pelatihan dilakukan untuk pelatihan komunikasi public, pelatihan perdagangan luar negeri tentang mekanisme ekspor, pelatihan marketing online maupun offline.⁸

Adapun pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk yakni mengenai inovasi produk agar produk perak Desa Ungga tidak mengalami ketertinggalan permintaan pasar yang semakin inovatif. Tak hanya itu, untuk menunjang pengembangan kerajinan perak Desa Ungga, Dinas Perindag menyalurkan sejumlah bantuan peralatan kepada pengrajin sebagai bentuk realisasi anggaran APBD terhadap kerajinan perak Desa Ungga yang masuk dalam kategori produk unggulan Lombok Tengah.⁹

Adapun Dinas Perindag juga tetap melakukan program pendaftaran Kekayaan Intelektual secara gratis kepada para UKM sebagai bentuk gencaran agar produk-produk Lombok tengah segera mendapat perlindungan hukum tetap. Namun yang menjadi hambatan kenapa banyak produk unggulan dari Lombok tengah belum mendapatkan perlindungan hukum yakni karna watak pengrajin atau pelaku usaha sendiri yang bisa dikatakan apatis dan tidak terlalu mempermasalahkan terkait dengan plagiasi atau pengakuan produk, namun

⁸ Wawancara Dengan Ibu Yuliana Sapriani, ST Selaku Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Kamis Tanggal 13 Juli 2023

⁹ Ibid

sebagai bentuk evaluasi dari Dinas Perindag terhadap hambatan yang datang dari masyarakat itu sendiri yakni dengan tetap melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar gap atau batasan antara pemerintah Lombok tengah dengan masyarakat semakin minim.¹⁰

Sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok tengah telah menetapkan Desa Ungga sebagai Desa Wisata pada tahun 2021 yang tergolong dalam jenis wisata kerajinan perak dengan klasifikasi perintis pada Kecamatan Praya Barat Daya. Dalam hal pameran ataupun promosi mengenai kerajinan perak Desa Ungga bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok juga selalu melibatkan kerajinan Perak Desa Ungga dalam setiap promosi seperti *pada event-event* nasional maupun internasional, kedatangan kunjungan dari pemerintah pusat, serta mengirim pengrajin untuk mengikuti pameran pada *International Handicraft Trade Fair (INACRAFT)* yang merupakan *event* pameran produk kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di Jakarta.¹¹

¹⁰ Ibid

¹¹ Wawancara dengan Bapak Lalu Agus Mawardi Kepala Bidang Promosi Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Jum'at 14 Juli 2023

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hak kekayaan intelektual yang berdasarkan pada jumlah pihak kepemilikannya dapat dibagi menjadi hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal Indonesia dibagi atas empat jenis yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*), Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*), Indikasi Asal dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*), Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*).

Pemerintah Kabupaten Lombok tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mempunyai produk-produk unggulan daerah yang telah tertera pada Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah dan kerajinan perak Desa Ungga telah dikategorikan didalamnya. Adapun bentuk program dalam rangka peningkatan pembinaan pengembangan produk di Desa Ungga yakni melakukan pembinaan baik itu dalam bentuk pelatihan mengenai peningkatan SDM (pengrajin), peningkatan kualitas produk, sampai dengan bantuan peralatan.

B. Saran

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap motif kerajinan perak sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional sasak (studi di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB), maka penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

KEMENKUMHAM Kantor Wilayah NTB dalam hal ini haruslah lebih massif lagi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal apalagi dalam hal konsep kepemilikan Komunal yang saat ini masih sangat awam ditengah masyarakat khususnya para kustodian, karna melalui sosialisasi dalam bentuk edukasi inilah inventarisasi terhadap Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk melindungi karya ciptanya.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsep Hak Kekayaan Intelektual Komunal masih memiliki kelemahan yang artinya bahwa perlu adanya UU spesifik yang mengatur tentang KIK diluar konsep Hak Cipta apalagi dari segi kepemilikan.

Peran pemerintah daerah apalagi Kabupaten Lombok Tengah harus lebih mengoptimalkan program-program pengembangan dan pembinaan melalui program-program pelatihan terkait peningkatan kualitas SDM maupun produk atas Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional yang dalam hal ini adalah Kerajinan Perak, dan tentunya dapat membentuk suatu regulasi terkait perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual yang ada di Lombok Tengah oleh Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina, “*Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal*”, Volume 7 No. 2, September 2021
- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Alison Clarke and Paul Kohler, intellectual property law: commentary and materials. Cambridge University Press, 2005*
- Afnan Rasyidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket Dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge*, (Tesis Magister Hukum Universitas Islam Riau)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Hak Cipta, pasal 60
- Teshager Dagne, Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge Based Agricultural Products Through Geographical Indications, (The Estey Centre Journal on International Law and Trade Policy, Volume 11 Number 1 2010), hlm.68-117. <https://ideas.repec.org/a/ags/ecjilt/61577.html> dikases pada tanggal 15 Juli Pukul 10.05 Wita*
- Wawancara dengan Bapak Lalu Agus Mawardi Kepala Bidang Promosi Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Jum’at 14 Juli 2023
- Wawancara Dengan Ibu Yuliana Sapriani, ST Selaku Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Kamis Tanggal 13 Juli 2023
- Wawancara dengan Gusti Ngurah Suryana Yuliadi, SH., MH selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM NTB, pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023.